

BPK : LKPD KABUPATEN ARU MASIH DISCLAIMER



malukuterkini.com

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aru Tahun Anggaran 2019 masih *disclaimer*. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap LKPD Kabupaten Aru tahun 2019 diserahkan oleh Kepala Perwakilan Maluku Muhammad Abidin secara virtual, Selasa (7/7/2020).

Kepala BPK Perwakilan Maluku, Muhammad Abidin mengatakan BPK masih menemukan permasalahan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019.

Menurutnya, permasalahan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diantaranya kelebihan pembayaran atas uang representasi belanja perjalanan dinas dan potensi kelebihan pembayaran volume pekerjaan.

“Kelemahan dan permasalahan tersebut sangat material dan dapat mempengaruhi kewajaran penyajian secara signifikan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, BPK memberikan kesimpulan Opini Tidak Menyatakan Pendapat atau *disclaimer* karena BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini pemeriksaan. BPK tidak menyatakan suatu opini atas LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019,” tandasnya.

Ia mengharapkan, Pemkab Kepulauan Aru yang memperoleh opini *disclaimer*, dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut dengan berupaya melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Sumber Berita:

Malukuterkini.com, BPK : LKPD Kabupaten Aru masih disclaimer, 7 Juli 2020

<https://www.malukuterkini.com/2020/07/07/bpk-lkpd-kabupaten-arumasih-disclaimer/>

[diakses pada 7 Juli 2020].

Catatan:

1. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:
 - a. Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - b. Pasal 1 angka 12, menyebutkan bahwa Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - c. Pasal 2 ayat 2, menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - d. Pasal 4 ayat 1, menyebutkan bahwa Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - e. Pasal 4 ayat 2, menyebutkan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
 - f. Pasal 16 ayat 1, menyebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - g. Penjelasan Pasal 16 ayat 1, menyebutkan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi

pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).